

# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru 🕾 (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

## **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 421.9/1377 - DISDIKBUD/2019

#### Tentang:

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
BANDUNG LESTARI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional:
- Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
- Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50);
- Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun
   2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Proposal dari Kepala PKBM BANDUNG LESTARI Nomor: 421.10/030/PKBM-BL-057/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 beserta lampirannya;
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor: 421.9/2315-Disdikbud/2016.28 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Izin Operasional PKBM BANDUNG LESTARI.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KESATU** 

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga

: PKBM BANDUNG LESTARI

Kepala

: JAHIDI, S.Pd

Badan Hukum

: Akta Notaris ANI WIDAYANI, SH No. 03, Tanggal 05 Juli 2007

**Alamat** 

: Kp/Desa Belokang Kecamatan Bandung

Kabupaten

: Serang

Tahap/ Status

: Perpanjangan

Tahun Berdiri

:

: 05 Juli 2007

KEDUA

Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **03 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2024.** 

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib melakukan heregistrasi setiap tahun;

 Mengajukan perpanjangan ijin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

DITETAPINAT AT SERANG
PAGA TANGGAR
PAGA TANG